

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL BUS ANTARA PERSEROAN TERBATAS (PT)
PROMITS DENGAN COMANDITAIRE VENOOTSCHAP (CV) NILAM
SARI ELECTRIK DI KOTA JAMBI**

Nurfauzia¹

Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Bronni Kota Jambi (0741) 65351

Abstrak

Wanprestasi bermula dari situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pasti terdapat konflik dalam pelaksanaannya, dan perasaan tidak puas akan muncul apabila terjadi konflik. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya. Dalam upaya mencapai solusi permasalahan wanprestasi dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya menggunakan litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Sewa-Menyewa.

Abstract

Tort started from a situation where there are parties who feel aggrieved by the other party. The execution of the lease agreement rent certainly there is conflict in its implementation, and feelings are not satisfied will appear in case of conflict. Parties who feel aggrieved will convey his discontent. In an effort to reach a solution of the problem wanprestasi is done with a variety of efforts including using litigation and non-litigation.

Keywords: Tort, The Tenancy Agreement.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal.

Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang transportasi perlu adanya suatu sistem yang mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sistem-sistem transportasi tersebut adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara.

Transportasi darat merupakan transportasi yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan sebagai suatu alat angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Transportasi darat terdiri dari pengangkutan orang dan pengangkutan barang dengan melalui jalan umum atau kereta api.

Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu keberadaan mobil tidak

¹Nurfauzia, SH,MH, Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan sarana transportasi. Transportasi darat sering digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Jambi, yaitu salah satu kota yang berkembang pesat didalam penggunaan sarana transportasi darat.

Keberadaan mobil di Kota Jambi sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana dari dan menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan jasa transportasi mobil.

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja seperti sebagai kendaraan menuju tempat rekreasi atau mudik pada hari-hari besar keagamaan, dalam hal ini pihak perusahaan juga memanfaatkan kehadiran jasa sewa mobil dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari dengan tujuan antara lain untuk memperlancar arus barang dan jasa. Oleh karena itu pihak yang menyewakan harus menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan layak jalan, salah satu perusahaan yang menyewakan mobil di Kota Jambi adalah *Comanditaire Venootschap (CV) Nilam Sari Elektrik*.

CV. Nilam Sari Elektrik beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas Nomor 38 Kebun Handil Kota Jambi merupakan salah satu badan usaha berbentuk perorangan dengan akta notaris Syahrit Tanjil nomor 14 tanggal 16 Februari 2009 Akta Pendirian Perseroan Komanditer, dengan maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang kontraktor, perdagangan umum, menjalankan usaha dalam bidang transportasi/angkutan barang dan penumpang, dan pengadaan barang dan jasa. Maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha, seperti bergerak dalam bidang penyediaan barang dan jasa transportasi baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada perusahaan yang membutuhkan.

Penyewa dapat menggunakan objek sewa tersebut dengan mendatangi tempat yang menyewakan untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang dimaksud, pihak CV. Nilam Sari Elektrik meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, tanggung jawab penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian oleh pemberi sewa dicatat dan dibukukan oleh pihak CV. Nilam Sari Elektrik dengan tujuan agar mudah menemui atau menghubungi pihak penyewa apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian atau wanprestasi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa serah terima mobil antara penyewa dan pemberi sewa terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa.

Perjanjian sewa-menyewa sangat penting, yaitu pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa-menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil atau adanya kesepakatan, tetapi oleh undang-undang diatur pada pasal 1570 s.d 1571 KUHPerdara diadakan

perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan :²

1. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu.
2. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Seperti halnya perjanjian yang lain, didalam perjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat nomor 1 atau kesepakatan mereka mengikatkan diri dan syarat nomor 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya, sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal yang disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.⁴

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Berbicara mengenai kesepakatan didalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dielakkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.

Prestasi berasal dari bahasa Belanda; *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan.⁵

Wanprestasi yang terjadi pada CV. Nilam Sari Elektrik yaitu tidak terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban pihak penyewa oleh PT. Promits kepada CV. Nilam Sari Elektrik, sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak, seperti keterlambatan serta kelalaian pihak penyewa yang dimana hingga tanggal jatuh tempo pelaksanaan pembayaran invoice kendaraan yang disewakan belum juga dilaksanakan atau dipenuhi. Padahal sebelumnya pihak CV. Nilam Sari Elektrik telah melakukan upaya somasi kepada PT. Promits untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh PT. Promits.

Sebagaimana disebutkan diatas merupakan hambatan didalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi

² Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press, Cetakan II, 2014, halaman 430.

³ *Op.Cit*, halaman 377.

⁴ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2000, halaman 223.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, 2007, halaman 371.

oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak didalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada CV. Nilam Sari Elektrik secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam pelaksanaan pembayaran invoice kendaraan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, faktor-faktor penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi pada CV. Nilam Sari Elektrik, dengan judul penelitian, **Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Bus antara Perseroan Terbatas (PT) Promits dengan Comanditaire Venootschap (CV) Nilam Sari Elektrik di Kota Jambi.**

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil bus pada CV. Nilam Sari Elektrik di Jambi?

PEMBAHASAN

Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Bus Pada CV. Nilam Sari Elektrik

Wanprestasi bermula dari situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pasti terdapat konflik dalam pelaksanaannya, dan perasaan tidak puas akan muncul apabila terjadi konflik. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat terjadi kapan saja dan apabila telah terjadi maka perlu dicarikan cara penyelesaiannya yang tepat. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Peradilan (*litigasi*)

Apabila wanprestasi timbul maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa pihak yang wanprestasi tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

2. Pengadilan (*non litigasi*)

Macam-macam penyelesaian sengketa wanprestasi di luar pengadilan adalah :

- a. Negosiasi atau perundingan

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda, oleh karena itu negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

b. Mediasi atau penengahan

Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”. Mediator dalam penelitian ini adalah orang yang ditunjuk oleh pihak yang menyewakan sebagai pihak penengah.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoir*) setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Terkait dengan penelitian dan pembahasan dalam judul skripsi ini, bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Promits dengan CV. Nilam Sari Elektrik di Kota Jambi, yaitu mengacu pada isi perjanjian yang dimana sampai dengan jatuh tempo pembayaran objek sewa, pihak penyewa yaitu PT. Promits belum melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Dalam hal ini direktur CV. Nilam Sari Elektrik menjelaskan tentang Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Promits terhadap CV. Nilam Sari Elektrik lebih mengacu pada isi perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Mediasi

Tentunya untuk mengefektifkan penyelesaian wanprestasi maka dilakukan proses mediasi, dimaksudkan yaitu dengan musyawarah mufakat yang dimana lebih mengacu daripada isi perjanjian yang telah disepakati.

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum.

Disini dijelaskan bahwa pihak pimpinan CV. Nilam Sari Elektrik menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Promits dengan cara pertama yaitu musyawarah mufakat mengenai wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa objek sewa tersebut. Dalam hal ini dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu cara negosiasi, yang merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda, oleh karena itu negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

2. Mengirimkan Somasi

Dikarenakan tidak terjadi suatu mufakat dan belum juga dipenuhi pelaksanaan pembayaran objek sewa, langkah selanjutnya yaitu melakukan upaya somasi kepada PT. Promits dengan tujuan supaya memenuhi kewajiban

perikatannya dengan CV. Nilam Sari Elektrik yang tertunggak, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh PT. Promits.

3. Penarikan Objek Sewa

Atas penjelasan yang didapat dari pimpinan CV. Nilam Sari Elektrik selaku pihak yang menyewakan bahwa kembali pada apa yang disebutkan di atas, sudah dilakukan suatu upaya somasi kepada PT. Promits untuk memenuhi kewajiban perikatannya yang tertunggak akan tetapi tidak diindahkannya, maka pihak yang menyewakan melakukan cara selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja dalam hal ini salah satu dampaknya adalah penarikan kembali objek sewa beserta kelengkapan surat-surat kendaraan, kemudian terhadap pembayaran yang tertunggak oleh pihak penyewa tetap dilakukan penagihan oleh pihak yang menyewakan sesuai berapa bulan pihak penyewa wanprestasi.

4. Adanya Surat Pernyataan

Kemudian daripada pihak penyewa dibuatkanlah suatu surat pernyataan bahwa ia menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban terhadap pembayaran sisa objek sewa yang tertunggak yaitu Rp. 375.000.000,- dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan dari pihak penyewa yakni paling lambat akan dibayarkan tanggal 30-11-2016 (tiga puluh November dua ribu enam belas).

5. Adanya Cek Mundur

Karena waktu yang telah ditentukan dari surat pernyataan tersebut diatas telah jatuh tanggal tempo dan pihak penyewa belum juga melaksanakan kewajibannya dengan sepenuhnya, dan justru hanya dilakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- maka pihak CV. Nilam Sari Elektrik menegaskan untuk kapan kesanggupannya dari pada pihak PT. Promits mengindahkan kewajibannya? Dan disini juga dijelaskan dengan diikut sertakan seorang kuasa hukum dari pihak yang menyewakan yang bertujuan supaya membantu serta mengarahkan, memberi solusi dalam proses penyelesaian terjadinya wanprestasi tersebut. Jadi dengan adanya beberapa dalil/alasan dari pada pihak penyewa, ia pun (pihak penyewa) meminta waktu perpanjangan kembali kepada pihak yang menyewakan yaitu dengan adanya cek mundur hingga tanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas), namun disini juga ditegaskan kembali oleh pihak yang menyewakan jikalau hingga batas tenggang waktu yang telah dibuat sudah jatuh tanggal tempo belum dilaksanakan juga maka pihak yang menyewakan (CV. Nilam Sari Elektrik) akan menempuh jalur hukum yaitu suatu proses selanjutnya yang dilakukan pihak wanprestasi tersebut di pengadilan negeri.⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan penyelesaian wanprestasi dengan cara yaitu Mediasi, disini jelaskan bahwa sudah dilakukan mediasi, namun pihak penyewa tetap dikatakan wanprestasi, karena sesuai surat pernyataan yang dibuat dari PT. Promits menjadi salah satu kekuatan yang dipegang dan dipercaya oleh pihak yang menyewakan, kemudian upaya somasi pun sudah dilakukan juga, namun kewajiban perikatannya masih belum diindahkan juga, karena dalam somasi ada jangka waktu yang diberikan oleh yang menyewakan kepada penyewa maka akan ditunggu itikad baik daripada pihak penyewa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran objek sewa yang tertunggak, namun jika dengan batas waktu yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan

⁶ Hasil wawancara dengan Pimpinan CV. Nilam Sari Elektrik, Bapak Amrizal, tanggal 20 Oktober 2016

tidak itikad baik dari pihak penyewa untuk membayar tidak juga dilaksanakan maka pihak yang menyewakan tidak menutup kemungkinan akan menempuh proses hukum yaitu mengajukan gugatan atas timbulnya kerugian yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan menghitung dari awal kerugian yaitu semenjak proses keterlambatan pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa-menyewa Mobil Bus Pada CV. Nilam Sari Elektrik di Jambi.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Promits terhadap CV. Nilam Sari Elektrik lebih mengacu pada isi perjanjian kontrak, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dilakukan dengan cara mediasi yaitu mengacu pada isi perjanjian dengan cara musyawarah mufakat/negoisasi.
 - b. Mengirimkan Somasi, dikarenakan tidak terjadi suatu mufakat maka dilakukan upaya somasi kepada pihak penyewa untuk memenuhi kewajiban perikatannya.
 - c. Pemutusan hubungan kerja (dampaknya adalah penarikan kembali objek sewa beserta kelengkapan surat-surat kendaraan), namun tetap dilakukan penagihan biaya sewa yang tertunggak hingga adanya suatu surat pernyataan yang menyatakan kesediaan oleh pihak penyewa untuk memenuhi kewajiban perikatannya yang telah tertunggak kurang lebih 6 bulan lamanya.
 - d. Dengan batas waktu, dimaksudkan jikalau dengan waktu yang sudah ditentukan namun tidak ada itikad baik maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan gugatan atau penyelesain secara perdata dimaksudkan untuk menempuh proses hukum atas timbulnya kerugian pihak yang menyewakan, yaitu ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press, Cetakan II, 2014
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2000
- Sudarsono, *Kamus Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, 2007